



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : HERMAN Bin CANNE;
- 2 Tempat lahir : Awerange;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 April 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Laca Ulu Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja
Kab. Barru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lasape Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau, Blok B II, Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pen.Pid/PPH/2021/PN Bar tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN CANNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,6501 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik bening Kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1025 gram.
 - 1 (satu) Batang Kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0289 gram.
 - 1 (satu) set Bong.
 - 1 (satu) Buah Sumbu.
 - 1 (satu) bauh korek api gas.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia150 Warna Putih dengan nomor kartu sim 0823 4522 2247;(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan menyesal telah mencederai hukum dan perundang-undangan dan berjanji bila di kemudian hari bersedia di hukum yang setinggi-tingginya jika mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa adalah seorang kepala keluarga, dimana anggota keluarga Terdakwa sangat membutuhkan bantuan dan bimbingan Terdakwa dan Terdakwa telah mempertaruhkan nyawa dan diri dengan menjadi informan pihak kepolisian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa HERMAN Bin CANNE pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara di Bulan April tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. A.P. Pettarani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa HERMAN Bin CANNE menerima panggilan telepon dari saksi INDRA BUDI SETIAWAN Alias INDRA Bin ISKANDAR MAIN yang mana saksi INDRA menanyakan keberadaan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, atas pertanyaan saksi INDRA tersebut terdakwa menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu-sabu ada, lalu terdakwa menanyakan harga paket yang diinginkan oleh saksi INDRA, kemudian saksi INDRA menyampaikan jumlah paket yang diinginkannya yakni paket 700, lalu terdakwa menyampaikan bahwa nantinya akan dibawakan paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa menelpon saksi INDRA yang menyampaikan jika posisi terdakwa sudah dekat, dan meminta saksi INDRA untuk menunggu didepan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi INDRA yang beralamat di jalan Melati No. 70 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, yang mana pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sekitar pukul 01.05 wita terdakwa tiba didepan rumah saksi INDRA, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi INDRA, lalu terdakwa langsung menerima sejumlah uang dari saksi INDRA yang nilainya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai penjualan narkoba jenis sabu-sabu, yang selanjutnya terdakwa memberikan 1 (Satu) sachet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi INDRA, kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi INDRA;
- Bahwa berselang 2 bulan lamanya atau pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari Kab. Barru menuju ke Kota Makassar, pada saat terdakwa berada di Makassar sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dihubungi melalui panggilan telepon oleh IKKI (DPO), yang mana IKKI mengajak terdakwa datang kerumahnya, atas permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menuju ke rumah IKKI yang beralamatkan di jln. Paccerrakkang Kelurahan Daya Kota Makassar;
- Bahwa Sekitar pukul 14.00 terdakwa tiba di rumah IKKI dan bertemu dengan IKKI, selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh IKKI, namun dijawab oleh terdakwa "janganmi disini, kalau boleh biar saya bawah pulang di barru, nanti di barru saya pakai kalau bisa sekalian dengan pireksta" kemudian IKKI mengambil 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks dari dalam kamar, lalu menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks dari IKKI, kemudian terdakwa ke terminal daya untuk menunggu mobil, setelah terdakwa menemukan mobil penumpang kemudian langsung menuju ke Kabupaten Barru;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Barru dan langsung menuju ke rumah yang disewa oleh saksi ANDI IRWAN ALIMUDDIN Alias IRWAN Bin ANDI ALIMUDDIN yang berada di jl. A.P. Pettarani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa istirahat sejenak, kemudian sekitar Pukul 21.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari IKKI, lalu terdakwa memasukkannya atau mengisi sebagian sabu-sabu tersebut ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaca pireks, tidak lama kemudian terdakwa menyimpannya di atas tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.23 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru datang ke rumah yang disewa saksi ANDI IRWAN tersebut, yang mana sebelumnya satuan narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang mana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) sachet besar berisi narkoba jenis sabu-sabu di temukan di dalam lemari, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di temukan di atas tempat tidur, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas di temukan di lantai yang kesemuanya adalah milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Barru pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dimana barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu diketahui memiliki berat 0,6501 gram, dan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu diketahui memiliki berat 0,1029 gram, serta 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu diketahui memiliki berat 0,0289 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1822/NNF/IV/2021, Tanggal 21 April 2021 oleh pemeriksa atas nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2050 gram.
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine, dan
 - 1 (satu) spoit berisi darahyang disita dari saksi INDRA BUDI SETIAWAN alias INDRA bin ISKANDAR MAIN, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2603/NNF/VI/2021, Tanggal 18 Juni 2021

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa atas nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,6501 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening Kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1025 gram.
- 1 (satu) Batang Kaca pireks yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0289 gram.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan
- 1 (satu) spoit berisi darah

yang disita dari terdakwa HERMAN Bin CANNE

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa menjualnya kepada saksi INDRA BUDI SETIAWAN dan menerimannya dari IKKI tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa HERMAN Bin CANNE diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Subsidiar

Bahwa terdakwa HERMAN Bin CANNE pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jl. A.P. Pettarani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Kabupaten Barru yang sebelumnya dari Kota Makassar, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah yang disewa oleh saksi ANDI IRWAN ALIMUDDIN Alias IRWAN Bin ANDI ALIMUDDIN yang bertempat di jl. A.P. Pettarani Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru. sesampainya terdakwa ditempat tersebut lalu terdakwa istirahat sejenak, kemudian sekitar Pukul

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa terima dari IKKI (DPO) di Makassar, lalu terdakwa memasukkannya atau mengisi sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pireks dan menyimpannya di atas tempat tidur.

- Bahwa Kemudian Sekitar pukul 21.23 wita petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru datang ke rumah yang disewa saksi ANDI IRWAN tersebut, kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah, yang mana sebelumnya satuan narkoba Polres barru mendapatkan informasi dari informen bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang mana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) sachet besar berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai yang kesemuanya adalah milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 dimana barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu diketahui memiliki berat 0,6501 gram, dan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu diketahui memiliki berat 0,1029 gram, serta 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu diketahui memiliki berat 0,0289 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2603/NNF/VI/2021, Tanggal 18 Juni 2021 oleh pemeriksa atas nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,6501 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik bening Kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1025 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0289 gram.
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, dan
- 1 (satu) spoit berisi darah

yang disita dari terdakwa HERMAN Bin CANNE, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa *menguasainya atau memilikinya* tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Herman Bin Canne diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 WITA, bertempat di jalan A.P Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Barru memperoleh informasi dari informan bahwa salah satu rumah kost sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Setelah itu Tim berangkat dan masuk kedalam rumah kost tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu juga Saksi bersama dengan Herman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti tersebut antaa lain 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247 diserahkan langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247 adalah milik dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tidak diketahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247 dari Ikki yang beralamat di Peccerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar secara cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Jnui 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Peccerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian didalam kamar kos tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Indra Budi Setiawan alias Indra, Indra memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun tidak teringat kapan waktunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 WITA, bertempat di jalan A.P Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Barru memperoleh informasi dari informan bahwa salah satu rumah kost sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Setelah itu Tim berangkat dan masuk kedalam rumah kost tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu juga Saksi bersama dengan Kadir melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti tersebut antara lain 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dilantai, dan 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247 diserahkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247 adalah milik dari Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247 dari Ikki yang beralamat di Peccerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar secara cuma-cuma;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Jnuil 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Peccerakang, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa hanya sendirian didalam kamar kos tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Indra Budi Setiawan alias Indra, Indra memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun tidak teringat kapan waktunya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memperoleh dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 01.05 WIB, bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada dirumah menelfon Terdakwa dan berkata "adakah (sabu-sabu)?", Terdakwa kemudian menjawab "berapa?", lalu Saksi menjawab "paket 700". Kemudian Terdakwa berkata "nanti sata bawakan" lalu Saksi mengatakan "ok". Pada hari kamis tanggal 15 April 2021 pukul 01.00 WITA, Terdawka menelfon dan berkata "dekatma, tunggu maka di depan", lalu Saksi menjawab "Ok". Dan tidak lama kemudian sekitar pukul 01.05 WITA, Terdakwa tiba didepan rumah Saksi dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi, dan Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa Saksi mengetahui nomor handphone Terdakwa dari teman Saksi yang bernama Iwan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa teman Saksi pernah cerita kepada Saksi, kalau mau beli (sabu-sabu) telepon si Herman (Terdakwa) dan Herman (Terdakwa) bisa carikan barang (sabu-sabu);
 - Bahwa saat itu malam, Terdakwa menggunakan mobil dan Terdakwa tidak turun dari mobil, lalu langsung serahkan barang tersebut kepada Saksi. Begitu pula dengan Saksi, yang serahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri di mobil dan Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) menit saja;
 - Bahwa Terdakwa termasuk DPO waktu Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan serta tidak membenarkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa adalah tidak benar. Terdakwa tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi. Terhadap pendapat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Andi Irwan Alimuddin Alias Irwan Bin Andi Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan terkait dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa mengenai kejadiannya, Saksi tidak tahu karena saat kejadian Saksi sedang cuti untuk nikah, namun tempatnya di rumah kost milik Saksi di Mattiorowalie, Kelurahan Tuwung, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh petugas terkait Narkotika jenis sabu di rumah kost milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah kost milik Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua Terdakwa memanfaatkan rumah kost Saksi untuk mandi serta istirahat. Kemudian yang ketiga kalinya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi sedang menjalani cuti untuk nikah;
 - Bahwa Saksi menjalani cuti nikah sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah kost Saksi dengan cara Terdakwa mengambil kunci pintu yang tersimpan diatas sekring listrik PLN, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah kost;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Saksi mengetahui kalau kunci rumah kost milik Saksi tersimpan diatas sekring listrik dekat pintu;
 - Bahwa alasan dari Saksi menyimpan kunci rumah kost diatas sekring listrik dekat pintu agar teman-teman Saksi bisa masuk istirahat hal ini dikarenakan rumah kost Saksi dijadikan sekret atau tempat ngumpul teman-teman motor trail;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat terkait Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kost milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu pemilik Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam lemari milik Saksi;
 - Bahwa lemari Saksi tidak terkunci karena tidak ada barang berharga yang Saksi simpan di lemari tersebut, dan kunci lemari tetap menempel di lemari;
 - Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain untuk masuk kedalam kost untuk istirahat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Muksim Ismail Alias Muksim Bin Ismail yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 WITA, bertempat di Jalan A.P Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 WITA, Saksi yang sedang berada di rumah dipanggil oleh seseorang yang diketahui ternyata ada seorang petugas kepolisian dan meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yaitu Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan Saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kecil yang ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) sachet besar yang ditemukan didalam lemari, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu dan 4 (empat) buah korek api gas ditemukan di lantai dan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



handphone merek Nokia 150 warna putih dengan nomor kartu sim 08234522 2247, setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 WITA bertempat di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi yang saat itu sedang berada di rumah kemudian menuju ke Makassar. Kemudian pada pukul 13.00 WITA, Saksi ditelfon oleh IKKI dan berkata "dimanaki?", setelah itu Terdakwa menjawab "adaka di Makassar". Lalu Terdakwa menunggu mobil angkutan umum menuju ke rumah IKKI yang beralamat di jalan Paccerakkang Kelurahan Daya Kota Makassar. Sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah IKKI dan bertemu dengan IKKI dan berkata kepada Terdakwa "siapa tau mauki (sabu-sabu), ada disitu (kamar), lalu Terdakwa menjawab " janganmi disini, kalau boleh biar saya bawa pulang ke barru, nanti di barru saya pakai, kalau bisa sekalian dengan pireksta";
- Bahwa kemudian IKKI mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang kaca pireks, lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerimanya, Terdakwa berangkat ke terminal daya untuk menunggu mobil menuju ke Barru. Kemudian sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa tiba di Barru tepatnya di kost milik Andi Irwan. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari IKKI. Kemudian pukul 21.23 WITA, petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 150 warna putih dengan nomor kartu sim 08523452222417;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didalam lemari, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan diatas tempat tidur. Kemudian 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 150 warna putih dengan nomor kartu sim 08523452222417 Terdakwa serahkan sendiri ke petugas;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 150 warna putih dengan nomor kartu sim 08523452222417 adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) sachet plastik besar bening berisi Narkotika jenis sabu tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari IKKI dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di kost Andi Irwan;
- Bahwa masuk ke dalam rumah kost Andi Irwan dengan cara mengambil kunci pintu yang disimpan diatas meteran listrik dekat pintu. Kemudian Saksi membuka pintu lalu masuk kedalam rumah kost untuk beristirahat. Lalu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Indra Budi Setiawan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lemari, dan bukan merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika dan sudah berhubungan dengan Narkotika jenis sabu kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bebas dari penjara tahun 2018, dan selama 2 (dua) tahun setelah bebas dari penjara tidak pernah berhubungan dengan Narkotika jenis sabu. Nanti tahun 2020 Terdakwa berhubungan lagi dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2603/NNF/VII/2021, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk. Dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6501 (nol koma enam lima nol satu) gram dengan nomor barang bukti 8555A/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram dengan nomor barang bukti 8555B/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 (nol koma nol dua delapan sembilan) gram dengan nomor barang bukti 8556/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8557/2021/NNF, 1 (satu) spoit darah dengan nomor barang bukti 8558/2021/NNF, barang tersebut merupakan milik dari Terdakwa, dengan kesimpulan nomor barang bukti 8555A/2021/NNF, 8555B/2021/NNF, 8556/2021/NNF, 8557/2021/NNF, 8558/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1822/NNF/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2050 (nol koma dua nol lima nol) gram dengan nomor barang bukti 4021/2021/NNF, barang bukti tersebut merupakan milik dari Indra Budi Setiawan, dan dengan kesimpulan benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,6501 (nol koma enam lima nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,6304 (nol koma enam tiga nol empat) gram;
2. 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 (nol koma nol dua delapan sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0177 (nol koma nol satu tujuh tujuh) gram;
4. 1 (satu) set bong;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia150 Warna Putih dengan nomor kartu sim 0823 4522 2247;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kadir dan Saksi Herman pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 21.23 WITA, bertempat di jalan A.P Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 01.05 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar menelpon Terdakwa dan berkata "adakah (sabu-sabu)?", kemudian Terdakwa kemudian menjawab "berapa?", lalu Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar menjawab "paket 700". Kemudian Terdakwa berkata "nanti sata bawakan" lalu Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar mengatakan "ok". Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 01.00 WITA, Terdakwa menelfon dan berkata "dekatma, tunggu maka di depan", lalu Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar menjawab "OK". Dan tidak lama kemudian sekitar pukul 01.05 WITA, Terdakwa tiba didepan rumah Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar dan Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar mengetahui nomor handphone Terdakwa dari teman Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar yang bernama Iwan;
- Bahwa teman Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar pernah cerita kepada Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, kalau mau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



beli (sabu-sabu) telefon si Herman (Terdakwa) dan Herman (Terdakwa) bisa carikan barang (sabu-sabu);

- Bahwa menurut Saksi Kadir dan Saksi Herman, didalam keterangan Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun tidak teringat kapan waktunya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) batang kaca pireks dari IKKI yang berada di Makassar. Kemudian Terdakwa membawanya ke Barru dan singgah di kost milik dari Saksi Andi Irwan Alimuddin Alias Irwan Bin Andi Alimuddin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2603/NNF/VII/2021, tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk. Dengan kesimpulan 1 (satu) sachet plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,06501 (nol koma nol enam lima nol satu) gram dengan nomor barang bukti 8555A/2021/NNF, 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram dengan nomor barang bukti 8555B/2021/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 (nol koma nol dua delapan sembilan) gram dengan nomor barang bukti 8556/2021/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 8557/2021/NNF, 1 (satu) spoit darah dengan nomor barang bukti 8558/2021/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 8555A/2021/NNF, 8555B/2021/NNF, 8556/2021/NNF, 8557/2021/NNF, 8558/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1822/NNF/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2050 (nol koma dua nol lima nol) gram dengan nomor barang bukti 4021/2021/NNF, barang bukti tersebut merupakan milik dari Indra Budi Setiawan, dan dengan kesimpulan benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu HERMAN Bin CANNE, oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa HERMAN Bin CANNE adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar menelpon Terdakwa dan berkata “adakah (sabu-sabu)?”, kemudian Terdakwa menjawab “berapa?”, lalu Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar menjawab “paket 700”. Kemudian Terdakwa berkata “nanti saya bawakan” lalu Saksi Indra Budi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Alias Indra Bin Iskandar mengatakan "ok". Pada hari kamis tanggal 15 April 2021 pukul 01.00 WITA, Terdakwa menelpon dan berkata "dekatma, tunggu maka di depan", lalu Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar menjawab "Ok". Dan tidak lama kemudian sekitar pukul 01.05 WITA, Terdakwa tiba didepan rumah Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar dan Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar mengetahui nomor handphone Terdakwa dari teman Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar yang bernama Iwan dan teman tersebut pernah cerita kepada Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, kalau mau beli (sabu-sabu) telefon si Herman (Terdakwa) dan Herman (Terdakwa) bisa carikan barang (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa menurut Saksi Kadir dan Saksi Herman, didalam keterangan Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun tidak teringat kapan waktunya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan diawali berkomunikasi terlebih dahulu melalui telepon dengan saksi Indra lalu Terdakwa dan saksi Indra bertemu di depan rumah saksi Indra lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Narkotika jenis sabu yang merupakan sabu miliknya kepada Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar, kemudian Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi Kadir dan Saksi Herman yang menerangkan bahwa Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1822/NNF/IV/2021 tanggal 21 April 2021, yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk, dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2050 (nol koma dua nol lima nol) gram dengan nomor barang bukti 4021/2021/NNF benar positif mengandung Metamfetamina. Selanjutnya bahwa perbuatan Terdakwa menjual kepada Saksi Indra Budi Setiawan Alias Indra Bin Iskandar dilakukan tanpa adanya dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang, sehingga memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut Majelis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada saat proses penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,06501 (nol koma nol enam lima nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,6304 (nol koma enam tiga nol empat) gram dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram, mengenai barang bukti tersebut dengan memperhatikan kesesuaian keterangan saksi Kadir dan saksi Herman yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek nokia 150 warna putih dengan nomor sim 082345222247, walaupun Terdakwa selama persidangan menyangkalnya akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan mengenai sangkalan tersebut melalui alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer telah terbukti dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,6501 (nol koma enam lima nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,6304 (nol koma enam tiga nol empat) gram;
- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 (nol koma nol dua delapan sembilan) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0177 (nol koma nol satu tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia150 Warna Putih dengan nomor kartu sim 0823 4522 2247;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin CANNE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,6501 (nol koma enam lima nol satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,6304 (nol koma enam tiga nol empat) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0875 (nol koma nol delapan tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0289 (nol koma nol dua delapan sembilan) gram yang setelah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel diperoleh sisa dengan berat 0,0177 (nol koma nol satu tujuh tujuh) gram;

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia150 Warna Putih dengan nomor kartu sim 0823 4522 2247;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.